

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAM ANAK KORBAN KDRT: STUDI KASUS DI DESA KEMBANGAN

Nabella Putri Syavira

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
nabella.22290@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Domestic violence (DV) against children remains a serious human rights issue in Indonesia, since children may become either direct victims or indirect/affected victims of violence occurring between their parents. Data from the Online Information System for the Protection of Women and Children (SIMFONI PPA) recorded 21,352 cases of violence against children throughout 2025, while public awareness of legal protection mechanisms and reporting channels remains limited, particularly regarding children as indirect victims. This urgency underlies two research problems addressed in this study: first, the forms of legal protection available for children as direct and indirect victims of domestic violence, viewed from the perspectives of human rights and criminal law; second, the effectiveness of legal education (penyuluhan hukum) in improving the knowledge of the Kembangan Village community regarding the legal protection of child victims of domestic violence. This study employed a mixed-methods design combining normative legal research with a pre-experimental one-group pretest-posttest design involving 32 participants. The findings show that legal protection for child victims has been comprehensively regulated through Law Number 39 of 1999, Law Number 35 of 2014, and Law Number 23 of 2004, encompassing preventive and repressive dimensions. The legal education program significantly improved participants' knowledge ($t = 12.03$; $p < 0.001$; $N\text{-Gain} = 0.64$, moderate category), confirming that legal education functions effectively as a preventive form of legal protection, although it needs to be conducted continuously.

Kata kunci: legal protection; child victims; domestic violence; human rights; legal education effectiveness.

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap anggotanya, termasuk anak. Namun dalam kenyataannya, rumah tangga tidak selalu menjadi ruang yang aman, karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi persoalan serius yang dihadapi masyarakat hingga saat ini, dengan anak dan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. Data Sistem Informasi

Online Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2026) mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 21.352 kasus kekerasan terhadap anak, dan sebanyak 46,1 persen di antaranya terjadi lingkungan rumah tangga dan satuan pendidikan. Data tersebut memperkuat temuan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2024 (Kemen PPPA, 2025) yang menunjukkan bahwa satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan, sementara hanya sebagian kecil kasus yang benar-benar tercatat dalam sistem pelayanan resmi. Kesenjangan antara angka kejadian dan angka pelaporan ini mengindikasikan bahwa persoalan KDRT terhadap anak tidak hanya menyangkut aspek penegakan hukum semata, tetapi juga erat kaitannya dengan rendahnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat.

Salah satu fenomena yang sering tidak disadari adalah posisi anak sebagai korban tidak langsung atau korban terdampak KDRT, yaitu anak yang tidak menjadi sasaran kekerasan secara langsung, tetapi turut mengalami dampak fisik maupun psikis akibat kekerasan yang terjadi di antara orang tuanya. Sitaresmi dan Suherman (2024) menjelaskan bahwa anak yang menjadi saksi maupun pihak yang terdampak KDRT berisiko mengalami trauma, gangguan perkembangan, serta masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, bahkan berpotensi mengalami siklus kekerasan yang berulang di kemudian hari. Dalam praktiknya, kekerasan fisik yang semula ditujukan kepada pasangan tidak jarang justru mengenai anak yang berada di sekitar lokasi kejadian, sehingga anak mengalami cedera fisik sekaligus dampak psikologis dari peristiwa tersebut.

Kondisi semacam ini turut ditemukan di Desa Kembangan. Salah satu kasus yang muncul di tengah masyarakat menggambarkan situasi pertengkaran suami istri yang

berujung pada kekerasan fisik, di mana pukulan yang semula ditujukan kepada istri justru mengenai anak hingga mengakibatkan patah tulang. Pihak keluarga besar, dalam hal ini kakek dari anak tersebut, kemudian mengambil inisiatif melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Peristiwa ini menegaskan bahwa anak dapat menjadi korban KDRT meskipun bukan merupakan sasaran utama kekerasan, dan sekaligus menunjukkan pentingnya keterlibatan anggota keluarga maupun masyarakat sekitar dalam upaya pelaporan dan perlindungan anak.

Dari sisi Hak Asasi Manusia, KDRT terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak untuk hidup bebas dari kekerasan, memperoleh rasa aman, dan tumbuh kembang secara optimal. Rosyaadah dan Rahayu (2021) menegaskan bahwa urusan rumah tangga yang semula dipandang sebagai ranah privat kini telah bergeser menjadi tanggung jawab negara melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai wujud pengakuan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Selain aspek penegakan hukum represif, upaya pencegahan melalui penyuluhan hukum memegang peranan penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Suryamizon (2017) menekankan bahwa perlindungan hukum preventif terhadap perempuan dan anak dari perspektif hak asasi manusia perlu diimbangi dengan sosialisasi dan edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat, agar norma hukum yang telah dibentuk benar-benar dapat berfungsi secara efektif di tengah masyarakat.

Orisinalitas kajian ini dapat dilihat dari perbandingannya dengan penelitian terdahulu. Widyastuti (2011) mengkaji KDRT dari perspektif hak asasi manusia melalui pendekatan hukum normatif murni, namun tidak difokuskan pada anak sebagai korban tidak

langsung dan tidak mengevaluasi kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat. Suryamizon (2017) membahas perlindungan hukum preventif terhadap anak korban kekerasan dari perspektif HAM, tetapi tidak menyertakan pengukuran efektivitas kegiatan penyuluhan hukum secara empiris melalui desain pretest-posttest. Adapun Sitaresmi dan Suherman (2024) mengangkat isu anak sebagai pihak yang terdampak KDRT, namun kajiannya berfokus pada dampak psikososial terhadap tumbuh kembang anak, bukan pada efektivitas penyuluhan hukum maupun rumusan perlindungan hukum berbasis kasus di tingkat desa. Berdasarkan pemetaan tersebut, kajian ini memiliki keunikan karena mengintegrasikan analisis normatif mengenai bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban langsung maupun korban terdampak KDRT dengan evaluasi empiris atas efektivitas penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Kembangan, yang belum pernah dikaji secara bersamaan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban langsung maupun korban terdampak KDRT ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana; dan (2) mengevaluasi efektivitas kegiatan penyuluhan hukum dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Kembangan mengenai perlindungan anak korban KDRT. Dengan demikian, rumusan masalah yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana, serta sejauh mana efektivitas penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Kembangan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan anak korban KDRT.

Untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan

metode kombinasi (mixed methods) dengan desain concurrent embedded, yang menggabungkan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai metode primer, dengan penelitian pre-eksperimental berdesain one-group pretest-posttest sebagai metode sekunder/penunjang. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, sedangkan data empiris dikumpulkan dari 32 peserta kegiatan penyuluhan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana tentang Perlindungan Anak Korban KDRT di Desa Kembangan yang dipilih melalui teknik total sampling, menggunakan instrumen 5 pernyataan Benar-Salah, dilengkapi observasi dan wawancara semi-terstruktur dengan perangkat desa dan kader PKK. Data bahan hukum dianalisis secara preskriptif, sedangkan data kuantitatif dianalisis melalui uji normalitas Shapiro-Wilk, paired sample t-test, dan perhitungan N-Gain, serta data kualitatif dianalisis mengikuti tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi. Hasil kedua analisis tersebut kemudian diintegrasikan untuk memperoleh gambaran yang saling melengkapi antara bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan dan tingkat efektivitas penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (mixed methods) dengan desain concurrent embedded, yang menggabungkan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai metode primer, dengan penelitian pre-eksperimental berdesain one-group pretest-posttest sebagai metode sekunder/penunjang. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi

kepuustakaan, sedangkan data empiris dikumpulkan dari 32 peserta kegiatan penyuluhan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana tentang Perlindungan Anak Korban KDRT di Desa Kembangan yang dipilih melalui teknik total sampling, menggunakan instrumen 5 pernyataan Benar-Salah, dilengkapi observasi dan wawancara semi-terstruktur dengan perangkat desa dan kader PKK. Data bahan hukum dianalisis secara preskriptif, sedangkan data kuantitatif dianalisis melalui uji normalitas Shapiro-Wilk, paired sample t-test, dan perhitungan N-Gain, serta data kualitatif dianalisis mengikuti tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi. Hasil kedua analisis tersebut kemudian diintegrasikan untuk memperoleh gambaran yang saling melengkapi antara bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan dan tingkat efektivitas penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban KDRT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya negara melalui perangkat hukumnya untuk menjamin, mengakui, dan memenuhi hak-hak subjek hukum, termasuk kelompok rentan seperti anak, dari ancaman maupun tindakan yang merugikan (Rahardjo, 2006; Kansil, 1989). Hadjon (1987) membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Berdasarkan penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditemukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT di Indonesia telah mencakup kedua dimensi tersebut secara komprehensif. Perlindungan preventif diwujudkan antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dilaksanakan di Desa Kembangan, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku, termasuk pemberian bantuan hukum, kerahasiaan identitas korban, penangkapan pelaku berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pelayanan kesehatan, dan upaya rehabilitasi bagi korban.

Dikaitkan dengan kasus yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu anak yang mengalami cedera akibat KDRT yang semula ditujukan kepada ibunya, konsep pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan Moeljatno (2015) relevan diterapkan: sekalipun kekerasan tidak secara sengaja ditujukan kepada anak, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat yang timbul, sepanjang terbukti adanya kesalahan, baik berupa kelalaian maupun kesengajaan, pada dirinya. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT juga mengatur ancaman hukuman yang lebih berat apabila kekerasan mengakibatkan korban mengalami jatuh sakit atau luka berat, sebagaimana relevan dengan kasus anak yang mengalami patah tulang akibat KDRT yang terjadi di lingkungan keluarganya. Selain itu, anak yang tidak mengalami kekerasan fisik secara langsung namun menyaksikan atau mengetahui peristiwa KDRT juga berhak atas perlindungan hukum sebagai korban terdampak, sejalan dengan konsep yang dikemukakan Sitaresmi dan Suherman (2024). Perlindungan bagi kelompok anak ini idealnya mencakup layanan pendampingan psikologis, bukan semata-mata proses hukum terhadap pelaku,

sebagaimana ditegaskan pula oleh Gultom (2014) bahwa perlindungan terhadap anak korban kekerasan idealnya bersifat komprehensif, mencakup perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan pemulihan psikologis.

Kerangka hukum yang komprehensif tersebut, sebagaimana ditegaskan Hadjon (1987) dan didukung landasan hak asasi manusia dalam teori hak kodrati Locke serta penjelasan Muladi (2018) dan Rosyaadah dan Rahayu (2021), pada praktiknya tidak serta-merta efektif apabila tidak diiringi kesadaran hukum masyarakat pada tataran praktis, sebagaimana temuan Anugraeni (2024) dalam kajiannya di Kabupaten Kudus. Fenomena ini turut terkonfirmasi dalam penelitian ini, di mana rendahnya pemahaman awal peserta penyuluhan mengenai kewajiban pelaporan KDRT menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Konsep anak sebagai korban tidak langsung/terdampak KDRT, sebagaimana kasus yang melatarbelakangi penelitian ini, memerlukan penegasan lebih lanjut dalam praktik penegakan hukum di tingkat desa, mengingat kerangka hukum yang ada masih cenderung berorientasi pada anak sebagai korban langsung. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar sosialisasi mengenai konsep korban terdampak KDRT terus diperkuat, sejalan dengan rekomendasi Sitaresmi dan Suherman (2024).

2. Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Desa Kembangan

Kegiatan penyuluhan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana tentang Perlindungan Anak Korban KDRT dilaksanakan di Desa Kembangan dan diikuti oleh 32 peserta yang terdiri atas warga umum, kader Perlindungan Anak/PKK, dan perangkat desa. Seluruh peserta mengisi instrumen pretest sebelum penyuluhan dan instrumen posttest yang identik setelah penyuluhan selesai, menggunakan instrumen 15 pernyataan Benar-Salah yang telah

divalidasi melalui expert judgment dosen pembimbing. Ringkasan statistik deskriptif hasil pretest dan posttest disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Skor Pretest dan Posttest Peserta Penyuluhan Hukum

Statistik	Pretest	Posttest	Gain Score	N-Gain
Rata-rata (Mean)	48,8	79,4	30,6	0,64 (Sedang)
Simpangan Baku (SD)	20,9	17,9	14,4	-
Skor Minimum	20	40	0	-
Skor Maksimum	80	100	60	-
N (Jumlah Responden)	32	32	32	32

Sumber: Data primer hasil pretest-posttest penyuluhan hukum di Desa Kembangan, diolah (2026).

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata skor pretest peserta adalah 48,8 (kategori pengetahuan sedang), sedangkan rata-rata skor posttest meningkat menjadi 79,4 (kategori pengetahuan tinggi), dengan rata-rata gain score sebesar 30,6 poin. Uji normalitas terhadap data gain score menggunakan uji Shapiro-Wilk menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,214 ($p > 0,05$), yang berarti data berdistribusi normal, sehingga pengujian perbedaan skor dilakukan dengan paired sample t-test (Sugiyono, 2013). Hasil pengujian menunjukkan nilai t

hitung sebesar 12,03 dengan derajat kebebasan 31 dan nilai signifikansi $p < 0,001$, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara skor pretest dan posttest peserta. Nilai N-Gain rata-rata sebesar 0,64 termasuk dalam kategori sedang, dengan distribusi 34,4% responden pada kategori tinggi, 56,3% pada kategori sedang, dan hanya 9,4% pada kategori rendah, tanpa satu pun responden yang skornya tidak berubah. Analisis per item menunjukkan bahwa pernyataan mengenai anggapan KDRT terhadap anak sebagai urusan pribadi keluarga yang tidak perlu dilaporkan memiliki persentase jawaban benar terendah pada pretest (38%), namun meningkat signifikan menjadi 84% pada posttest, merupakan peningkatan terbesar di antara seluruh item pernyataan.

Hasil observasi selama kegiatan menunjukkan tingkat partisipasi peserta yang cukup aktif, ditandai dengan sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme pelaporan dan layanan pendampingan yang tersedia bagi korban. Hasil wawancara dengan perangkat desa dan kader Perlindungan Anak/PKK mengindikasikan bahwa sebelum kegiatan penyuluhan, pengetahuan warga mengenai jalur pelaporan resmi KDRT masih terbatas, kegiatan penyuluhan dinilai membantu membuka wawasan warga mengenai posisi anak sebagai korban terdampak KDRT, dan terdapat harapan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkala. Merujuk pada teori efektivitas hukum Soekanto (2007), yang menekankan lima faktor yaitu hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan kebudayaan menjadi faktor yang paling signifikan berubah melalui intervensi penyuluhan hukum. Peningkatan skor pengetahuan yang signifikan secara statistik dengan kategori N-Gain sedang mengindikasikan bahwa penyuluhan hukum berhasil menjalankan fungsi preventifnya, sejalan dengan pandangan Suryamizon (2017) bahwa perlindungan hukum preventif perlu diimbangi sosialisasi dan edukasi berkelanjutan.

Meskipun demikian, kategori N-Gain yang secara umum berada pada level sedang, bukan tinggi, mengindikasikan bahwa satu kali kegiatan penyuluhan belum cukup untuk mencapai pemahaman yang optimal pada seluruh aspek materi, khususnya terkait konsep anak sebagai korban terdampak KDRT dan bentuk-bentuk layanan pendampingan yang tersedia. Sejalan dengan hasil wawancara yang mengindikasikan harapan peserta akan kegiatan lanjutan, penelitian ini merekomendasikan pelaksanaan penyuluhan hukum secara berkala dengan penekanan lebih pada kedua aspek materi tersebut. Secara keseluruhan, hasil analisis normatif mengenai bentuk perlindungan hukum dan hasil analisis empiris mengenai efektivitas penyuluhan hukum dalam penelitian ini bersifat saling melengkapi (Muhammad, 2004): kerangka hukum yang komprehensif hanya akan berfungsi optimal apabila diimbangi dengan pemahaman masyarakat yang memadai, sementara upaya penyuluhan hukum akan lebih terarah apabila materinya disusun berdasarkan pemetaan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk isu spesifik mengenai anak sebagai korban terdampak KDRT yang menjadi pemicu awal penelitian ini.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Pertama, Perlindungan Hukum terhadap anak korban KDRT telah memperoleh landasan hukum yang komprehensif dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak anak atas rasa aman, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan; sementara dari perspektif hukum pidana, perlindungan diwujudkan melalui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, bantuan hukum, serta mekanisme penegakan hukum. Perlindungan hukum tersebut berlaku baik bagi anak yang menjadi korban langsung maupun anak yang menjadi korban terdampak KDRT.

Kedua, kegiatan penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak korban KDRT yang dilaksanakan di Desa Kembangan terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan skor pengetahuan yang signifikan secara statistik ($t = 12,03$; $p < 0,001$) dan nilai rata-rata N-Gain sebesar 0,64 (kategori sedang). Hasil observasi dan wawancara juga menunjukkan bahwa peserta menjadi lebih memahami bahwa anak yang menyaksikan maupun terdampak KDRT juga merupakan korban yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus KDRT terhadap anak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar pemerintah Desa Kembangan menyelenggarakan penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak secara berkala dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

kepolisian, serta lembaga bantuan hukum, disertai pembangunan mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat. Masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan berani melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak, termasuk anak yang menjadi korban terdampak KDRT. Aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak diharapkan meningkatkan koordinasi lintas sektor yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan psikologis korban. Adapun bagi peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini menggunakan desain *one-group pretest-posttest* tanpa kelompok kontrol dan terbatas pada satu desa, penelitian lanjutan disarankan menggunakan desain eksperimen yang lebih kuat, wilayah penelitian yang lebih luas, serta pengukuran efektivitas penyuluhan hukum dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Anugraeni, B. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Kudus*.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (Bphn). (2023). *Penyuluhan Hukum Berperan Vital Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Bogor: Kementerian Hukum Dan Ham.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kemen Pppa). (2025). *Laporan Simfoni Ppa Tahun 2024*. Jakarta: Kemen Pppa.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kemen Pppa). (2026). *Laporan Simfoni Ppa Tahun 2025*. Jakarta: Kemen Pppa.

- Marzuki, P. M. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum (Cet. 1)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*.
- Nurusshobah, S. F. (2019). *Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia*.
- Pikulun, S. A., & Seftian, B. V. A. (2024). *Hukum Sebagai Pilar Perlindungan Hak Kodrat: Telaah Teori John Locke Dalam Sistem Hukum Modern*.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosyaadah, & Rahayu. (2021). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sitairesmi, A. R., & Suherman, A. (2024). Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Terhadap Pertumbuhan Anak. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 8(1), 45–58.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutiawati, & Mappaselleng. (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar*.
- Suryamizon, A. L. (2017). *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Widyastuti, A. R. (2011). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Mmh, 40(1)